



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.;

b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat Sub-sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas di Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pengelolaan Kesekretariatan Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengaturan, Penyelenggaraan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan Pembinaan Generasi Muda dan Keolahragaan;
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan dan Pengawasan Kompetensi Generasi Muda serta pengaturan dan penilaian lomba secara lokal, regional dan nasional serta pedoman pelaksanaannya;
- e. Penyelenggaraan latihan dan pembiayaan olah raga;
- f. Penyelenggaraan inventarisasi jenis – jenis olahraga di daerah termasuk jenis olah raga tradisional;
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang olah raga;
- h. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang olah raga;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan olah raga serta pelatihan pada generasi muda;
- j. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang – undangan dibidang olah raga;

- k. Penyelenggaraan perjanjian dan / atau persetujuan internasional atas nama daerah di bidang olah raga;
- l. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang, padang golf dan gelanggang olahraga, gelanggang permainan, rumah bilyard, bowling, serta kegiatan dan sarana olah raga lainnya;
- m. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- n. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan terhadap organisasi kepemudaan;
- o. Penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola dan organisasi kepemudaan dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
- p. Penyelenggaraan kerjasama antar organisasi kepemudaan dan antar generasi muda dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat;
- q. Penetapan lokasi pembangunan gedung olah raga, gelanggang renang, gelanggang permainan, rumah bilyard, bowling, arena pacuan kuda dan / atau arena olahraga karapan sapi serta arena olah raga lainnya;
- r. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan studi kelayakan bidang pemuda dan olah raga;

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang administrasi umum, Kepegawaian, Perbekalan, Perlengkapan, Penyusunan rencana program dan anggaran keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tata persuratan kearsipan, perbekalan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;

- b. Pembinaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- c. Pembinaan pelayanan teknis administratif pada seluruh satuan dinas;
- d. Pembinaan dan pengolahan keuangan;
- e. Penyusunan rencana dan program pengendalian dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata persuratan Dinas yang meliputi : Surat Masuk, Surat Keluar, dan Kearsipannya;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbekalan dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan dan mengurus administrasi dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga.

(2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Keuangan Dinas yang meliputi Penerimaan, Pengeluaran dan Pertanggungjawaban;
- b. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- c. Membuat laporan periodik posisi dan dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti – bukti yang sah;
- d. Membantu pelaksanaan tugas bagian kesekretariatan di bidang keuangan.

(3). Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program tahunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di Dinas Pemuda dan Olah Raga;

- b. Menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK) dan daftar anggaran satuan kerja (DASK) dinas;
- c. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis dilapangan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas;
- e. Menyusun rencana tahunan Pemuda dan Olahraga di lingkungan dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional proyek dinas;
- f. Menyusun laporan serta evaluasi keuangan.

Bagian Kedua
Bidang Kepemudaan
Pasal 9

Bidang Kepemudaaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pembinaan kepemudaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Kepemudaaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan olah raga dan kepemudaan;
- b. Melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pengembangan tenaga teknis bidang kepemudaan;
- c. Menyusun rencana dan program tahunan seksi
- d. Mempersiapkan dan menyebarkan pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemudaan.

Pasal 11

Bidang Kepemudaaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 12

(1).Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan pemuda, baik pendataan perencanaan, maupun aktifitasnya;

- b. Mendorong terselenggaranya kegiatan generasi muda dikalangan masyarakat dan kesiswaan;
 - c. Menginventarisasi tenaga teknis pembinaan generasi muda;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap program pembinaan generasi muda;
 - e. Menyusun / membuat laporan;
 - f. Menyebarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut teknis pembinaan generasi muda;
 - g. Membina standar kompetensi tenaga kepemudaan.
- (2).Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas :
- a. Mengumpul dan mendata organisasi kepemudaan;
 - b. Mengklasifikasi organisasi kepemudaan yang berada ditengah – tengah masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pertukaran pemuda antar daerah
 - d. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan dinas pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - e. Memprogramkan pembinaan organisasi generasi muda;
 - f. Mengumpul dan mengembangkan profesional pembinaan organisasi kepemudaan;
 - g. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan;
 - h. Menyusun laporan kegiatan.

Bagian Ketiga Bidang Keolahragaan Pasal 13

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan organisasi serta latihan dan lomba olah raga.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program tahunan seksi
- b. Menginventaris jenis kegiatan olah raga dalam masyarakat serta mendorong terbentuknya Klub olah raga;
- c. Menyusun program pelatihan / penataran SDM Keolahragaan

- d. Memelihara dan meningkatkan kerjasama organisasi olah raga lintas Kabupaten / Kota;

Pasal 15

Bidang Keolahragaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Keolahragaan;
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan.

Pasal 16

(1). Seksi Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. Mendorong pengembangan potensi olahraga kesiswaan disekolah dan olahraga masyarakat;
- b. Melakukan inventarisasi tenaga teknis pembinaan olahraga;
- c. Melaksanakan tes minat dan bakat;
- d. Menyelenggarakan kompetensi berjenjang yang merupakan alat evaluasi terhadap proses pembinaan perubahan prestasi olahraga;
- e. Membina dan mengembangkan tenaga pelatih / instruktur;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan pemuda;
- g. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat, pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar;
- h. Membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan olahraga dan pemuda;

(2). Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan organisasi kepemudaan;
- b. Melaksanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi aktifitas kegiatan olahraga dan kegiatan kepemudaan;
- c. Mendorong terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat;
- d. Menginventarisasi keberadaan organisasi olahraga;
- e. Mempersiapkan organisasi olahraga dan pembinaan atlet mengikuti kegiatan olahraga nasional;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap program pembinaan organisasi olahraga;
- g. Menyusun laporan seksi.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
- e. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Pasal 20

(1). Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mempersiapkan rencana penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. Mempersiapkan pembangunan gedung pemuda dan balai latihan pemuda;
- c. Melakukan inventaris sarana dan prasarana kepemudaan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan.

(2). Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mempersiapkan rencana penyusunan rencana dan program kerja tahunan;

- b. Mempersiapkan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana olah raga;
- c. Menyebarkannya petunjuk penggunaan sarana dan prasarana olah raga;
- d. Melakukan inventaris sarana dan prasarana olah raga;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana olah raga;
- f. Mempersiapkan bahan usul pengembangan dan rehabilitasi gedung dan / atau gelanggang olah raga;
- g. Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana olah raga;
- h. Mempersiapkan rencana penetapan lokasi gedung dan / gelanggang olah raga;
- i. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango

Di tetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 10